



PUTUSAN

Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noviet Eka Putra Pgl. Novit Bin Tasmi
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/3 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Samarinda No.20, RT. 005, RW. 001,
Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Padang
Selatan, Kota Padang (KTP)/Jalan Bydury,
Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX,
Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023

Terdakwa Noviet Eka Putra Pgl. Novit Bin Tasmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya

1. Ardisal, S.H. M.,H., 2. Rina Noverya, S.H., 3. Adek Putra, S.H., 4. Vrisca Asmara, S.H., dari Kantor Hukum Ardisal,S.H. M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN.Pdg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Noviet Eka Putra Pgl. Noviet bin Tasmi terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawah hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 5,83 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa Noviet Eka Putra Pgl. Noviet bin Tasmi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening dengan berat 4,62 gram dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening dengan berat 1,21 gram;
 - 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna biru navy beserta simcard telkomsel nomor 085280820311 dan simcard Axis 083183311117 ;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna biru muda beserta simcard telkomsel nomor 082185342878 ;Dirampas untuk dimusnakan.
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Noviet Eka Putra Pgl. Novit bin Tasmi** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.40 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Rawang Timur di depan SDN 43 Rawang Timur Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Padang atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawah hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 5,83 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib sewaktu terdakwa berada di rumah terdakwa di Jalan Byduri Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang terdakwa di telpon oleh Wan Sayuik (DPO) dengan mengatakan "da tolong lempar shabu nan siso tu kasadonyo" (bang, tolong lemparkan shabu sisa tersebut semuanya), terdakwa menjawab "jadi, maa nomor Hp urangnyo" (oke, mana nomor Hp orangnya), Wan Sayuik menjawab "beko den kiriman, nyo lansuang di agiah pitihnyo beko tu mah sabanyak Rp.4.000.000,-, tolong kiriman se beko ka rekening den, ambiak Rp.200.000,- samo uda" (nanti saya kirimkan, nanti saat transaksi uangnya langsung diserahkan oleh si pembeli sebanyak Rp.4.000.000,- ambil Rp.200.000,- sama abang nanti upahnya), terdakwa menjawab "jadih, kiriman lah nomor Hp urangnyo" (oke, kirimanlah sekarang nomor Hp orangnya) Wan Sayuik menjawab "jadi" (oke);
- Sekira pukul 15.40 Wib terdakwa di hubungi oleh nomor yg dikirimkan oleh Wan Sayuik, yaitu saksi Ismet.SH. yang merupakan Undercover Buy (pembelian terselubung), setelah tersambung terdakwa berkata "hallo,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaa da" (Halo di mana bang), di jawab oleh saksi Ismet.SH. "awak sedang di kayu tanam" (saya sedang di kayu tanam), terdakwa mengatakan kepada saksi Ismet.SH. "beko tibo di Padang telphon awak" (nanti saat sampai di Padang telphon saya), Ismet.SH. menjawab "jadi" (oke);

- Sekira pukul 17.10 Wib saksi Ismet.SH. menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan "alah dimaa da" (sudah dimana bang), saksi Ismet.SH. mengatakan "alah di SPBU Koko Mato Aie" (telah di SPBU Koko Mata Air) dan terdakwa menjawab "disitu rami bana ma da, tunggu di situ sabanta da" (disitu ramai bang, tunggu sebentar) dan saksi Ismet.SH. menjawab "jadi" (oke);
- Sekira pukul 17.25 Wib terdakwa sampai SDN 43 Rawang Timur Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Padang, terdakwa meletakan bungkusan shabu di dipinggir jalan yg ada rumputnya dengan maksud agar narkoba jenis shabu itu tidak berada di badan terdakwa untuk jaga-jaga mana tau transaksi terdakwa tersebut di ketahui oleh polisi, setelah itu terdakwa menghubungi saksi Ismet.SH. dengan mengatakan "awak alah di SDN 43 Jondul da" (saya telah di SDN 43 Jondul bang) Ismet.SH. mengatakan "dimaa masuak nyo ko" (dimana masuk ke SDN 43 tersebut), terdakwa menjawab "ado simpang dakek Aciak mart ka dalam" (ada simpang di dekat Aciak Mart, setelah itu masuk kedalam) dan saksi Ismet.SH. masuak menjawab "jadi, awak jo ojek ka situ" (oke, saya naik ojek ke situ), setelah itu saksi Ismet.SH. bersama tim langsung berangkat ke lokasi sesuai dengan kesepakatan, saksi Gandi Geotama dan saksi Nanddra Asnafri mengendarai sepeda motor dan saksi Ismet.SH. bersama Tim yg lain mengiringi dengan mobil dari belakang;
- Sekira pukul 17.40 Wib saksi Ghanda Geotama dan saksi Nanddra Asnafri Hidayat sampai di depan SDN 43 dan bertemu dengan terdakwa, saksi Nanddra Asnafri Hidayat mengatakan kepada terdakwa "maa barangnyo diak" (mana shabunya diak), terdakwa menjawab "lai ado barangnyo, pitihnyo maa da" (syabunya ada bang, uangnya mana bang) dan saksi Nanddra Asnafri Hidayat melihatkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan mengatakan "iko pitihnyo, barangnyo maa diak" (ini uangnya, shabunya mana dek), terdakwa menjawab "barangnyo dalam kotak rokok surya awak latak an disitu bang" (shabunya saya letakan didalam rokok sutya tersebut bang, saya letakan di situ), atas perkataan terdakwa itu saksi Nanddra Asnafri Hidayat langsung mengamankan terdakwa, setelah itu saksi Ismet.SH. dan tim langsung membantu mengamankan terdakwa,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp.Androit merek Vivo warna biru navy beserta simcard didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna biru muda beserta simcard didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa dan atas petunjuk terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yg berisikan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening di dalam plastic klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening di dalam plastic klip warna bening yg terletak di atas rumput, saksi Ismet.SH. menanyakan kepada terdakwa dari mana didapat narkoba jenis shabu, terdakwa menjawab dari temannya Wan Sayuik, saksi Ismet.SH, saksi Ghandi Geotama bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sumbar membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polda Sumbar untuk Proses selanjutnya;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2023 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 538 / VIII / 023100 /2023 dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening didalam plastic klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening didalam plastic klip warna bening dengan berat bersih 5,83 gram (lima koma delapan puluh tiga) gram;
- Adapun barang bukti narkoba berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0680.K tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Manejer Teknis Pengujian Pihak Ketiga menjelaskan bahwa barang bukti Bahwa mengandung Metamfetamin: Positif Narkoba Golongan I;
- Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I (Metamfetamina) seberat 5,83 gram (lima koma delapan puluh tiga) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Noviet Eka Putra Pgl. Novit bin Tasmi** pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.40 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Rawang Timur di depan SDN 43 Rawang Timur Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Padang atau setidaknya – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu (Metamfetamina) yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram yaitu seberat 5,83 gram (lima koma delapan puluh tiga) gram perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.20 Wib saksi Ismet.SH. dan saksi Ghandi Geotama, mendapat informasi dari informen yang menyampaikan bahwa adanya peredaran narkoba jenis shabu di daerah Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Padang, setelah saksi Ismet.SH. dan saksi Ghandi Geotama mendapat informasi itu, saksi Ismet.SH. dan saksi Ghandi Geotama bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penyelidikan dengan menggunakan Undercover Buy untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Wan Sayuik (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan Wan Sayuik (DPO) mengatakan kepada saksi Ismet.SH. harganya Rp.4.000.000,- dan menyuruh menjemput narkoba jenis shabu itu di Jalan Rawang Timur di depan SDN 43 dan Wan Sayuik (DPO) mengatakan yang akan mengantarkan narkoba jenis shabu itu adalah Novit (terdakwa);
- Sekira pukul 15.40 Wit terdakwa menelpon saksi Ismet.SH. dengan mengatakan "Hallo, dimaa da (hallo, dimana bang)" saksi Ismet.SH. menjawab "Awak sedang di Kayu tanam" (saya sedang di kayu tanam) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ismet.SH. "beko tibo di Padang telphon awak" (nanti saat sampai di Padang telphon saya), saksi Ismet.SH. menjawab "Jadi" (oke);
- Sekira pukul 17.10 Wib saksi Ismet.SH. menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan "alah dimaa da" (sudah dimana bang), saksi Ismet.SH. mengatakan "alah di SPBU Koko Mato Aie" (telah di SPBU Koko Mata Air) dan terdakwa menjawab "disitu rami bana ma da, tunggu di situ sabanta da" (disitu ramai bang, tunggu sebentar) dan saksi Ismet.SH. menjawab "jadi" (oke);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 17.25 Wib saksi Ismet.SH. dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan "awak alah di SDN 43 Jondul da" (saya telah di SDN 43 Jondul bang) Ismet.SH. mengatakan "dimaa masuak nyo ko" dimana masuk ke SDN 43 tersebut), terdakwa menjawab "ado simpang dakek Aciak mart masuak ka dalam" (ada simpang di dekat Aciak Mart, setelah itu masuk kedalam) dan saksi Ismet.SH. menjawab "jadi, awak jo ojek ka situ" (oke, saya naik ojek ke situ), setelah itu bersama tim langsung berangkat ke lokasi sesuai dengan kesepakatan, saksi Gandi Geotama dan saksi Nanddra Asnafri mengendarai sepeda motor dan saksi Ismet.SH. bersama Tim yg lain mengiringi dengan mobil dari belakang;
- Sekira pukul 17.40 Wib saksi Ghanda Geotama dan saksi Nanddra Asnafri Hidayat sampai di depan SDN 43 dan bertemu dengan terdakwa, saksi Nanddra Asnafri Hidayat mengatakan kepada terdakwa "maa barangnyo diak" (mana shabunya diak), terdakwa menjawab "lai ado barangnyo, pitihnyo maa da" (syabunya ada bang, uangnya mana bang) dan saksi Nanddra Asnafri Hidayat melihatkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan mengatakan "iko pitihnyo, barangnyo maa diak" (ini uangnya, shabunya mana dek), terdakwa menjawab "barangnyo dalam kotak rokok surya awak latak an disitu bang" (shabunya saya letakan didalam rokok sutya tersebut bang, sya letakan di situ), atas perkataan terdakwa itu saksi Nanddra Asnafri Hidayat langsung mengamankan terdakwa, setelah itu saksi Ismet.SH. dan tim langsung membantu mengamankan terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp.Androit merek Vivo warna biru navy beserta simcard didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna biru muda beserta simcard didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa dan atas petunjuk terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yg berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening di dalam plastic klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening di dalam plastic klip warna bening yg terletak di atas rumput, saksi Ismet.SH. menanyakan kepada terdakwa dari mana didapat narkotika jenis shabu, terdakwa menjawab dari temannya Wan Sayuik, saksi Ismet.SH., saksi Ghandi Geotama bersama Tim Ditresanarkoba Polda Sumbar membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polda Sumbar untuk Proses selanjutnya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan pada PT. Pegadaian Cabang Terendam, dari Hasil Berita Acara Penimbangan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2023 yang ditimbang oleh Wira Friska Ashadi dengan surat Nomor : 538 / VIII / 023100 /2023 dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening didalam plastic klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening didalam plastic klip warna bening dengan berat bersih 5,83 gram (lima koma delapan puluh tiga) gram;
- Adapun barang bukti narkoba berupa shabu setelah dilakukan pemeriksaan dan di uji oleh Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, berdasarkan Laporan Pengujian No. 23.083.11.16.05.0680.K tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt. Manejer Teknis Pengujian Pihak Ketiga menjelaskan bahwa barang bukti Bahwa mengandung Metamfetamin: Positif Narkoba Golongan I;
- Terdakwa telah yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu (Metamfetamina) seberat 5,83 gram (lima koma delapan puluh tiga) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ghandi Geotama**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkana sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Noviet Eka Putra Pgl. Novit bin Tasmi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.40 Wib di Jalan Rawang Timur di depan SDN 43 Rawang Timur Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Padang;
 - Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari informen tentang peredaran narkoba jenis shabu di daerah Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Padang;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi itu Ismet. S.H. melakukan komunikasi dengan Wan Sayuik dengan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong, Wan Sayuik memberitahukan harga nya Rp.4.000.000,00. Wan Sayuik menyuruh menjemputnya di Jalan Rwawang Timur di depan SDN 43 dengan mengatakan yg akan mengantarkan nanti temannya Novit;
- Bahwa sekira pukul 15.40 Wib terdakwa menghubungi Ismet.SH. dengan menggunakan Hp Informen dengan mengatakan "Halo, dima a da" (halo di mana bang), Ismet. S.H. menjawab sedang di kayu tanam (saya sedang di kayu tanam), terdakwa mengatakan "beko tibo di Padang telphon awak" (nanti saat sampai di Padang tephon saya), Ismet. SH. menjawab "jadi", sekira pukul 17.10 wib Ismet. S.H. menelphon terdakwa dan terdakwa mengatakan "alah dima a da" (sudah dimana bang), Ismet. S.H. menjawab "alah di SPBU Koko Mato Aie) telah di SPBU Koko Mata Air), terdakwa mengatakan "disitu rami bana da, tunggu disitu sabanta da (disitu ramai bang, tunggu sebentar), Ismet. S.H. menjawab "jadi", sekira pukul 17.25 wib Ismet.SH. ditelphon oleh terdakwa dengan mengatakan "awak alah di SDN 43 Jondul da (saya telah di SDN 43 Jondul bang), Ismet.SH. menjawab " dimaa masuak nyo ko" (dimana masuk ke SDN 43 tersebut), terdakwa menjawab "ado simpang dakek aciak mart masuak kedalam (ada simpang dekat aciak mart, setelah itu masuk kedalam), Ismet. S.H. menjawab "jadi", awak jo ojek ka situ, (saya naik ojek ke sana), saksi bersama rekan yg lain langsung berangkat ke lokasi, saksi bersama Naddra Asnafri Hidayat mengendarai sepeda motor dan Ismet. S.H. mengiringi dengan mobil, setelah sampai di lokasi Ismet. S.H. memantau denga jarak 50 meter, Ismet.SH. melihat saksi bersama saksi Naddra Asnafri Hidayat berbicara dengan terdakwa dan saksi bersama saksi Naddra Asnafri Hidayat mengamankan terdakwa dan Ismet.SH. langsung turun dan ikut mengamankan terdakwa, saksi bertanya kepada terdakwa siapa nama mu dan terdakwa menjawab Noviet dan saksi bersama Naddra Asnafri Hidayat dan Tim menangkap terdakwa, saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna biru navy beserta simcard telkomsel nomor 085280820311 dan simcard Axis 083183311117 didalam kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna biru

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda beserta simcard telkomsel nomor 082185342878 didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, saksi menanyakan kepada terdakwa dimana shabu kamu simpan, terdakwa menunjukan kepada saksi dan anggota lainnya yg ada di tempat yg tidak jauh dari tempat terdakwa di tangkap;

- Bahwa atas petunjuk terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak rokok surya, setelah dibuka isinya berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening yg terletak dipinggir Jalan Rawang Timur di depan SDN 43 Rawang Timur Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Padang dengan jarak 3 meter dari tempat terdakwa ditangkap, terdakwa mengatakan bahwa shabu itu berasal dari Wan Sayuik, terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan shabu kepada pembeli dan meminta uang pembelian shabu sebanyak Rp.4.000.000,00;
- Bahwa Ketua majelis Hakim melihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening, 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna biru navy beserta simcard telkomsel nomor 085280820311 dan simcard Axis 083183311117, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna biru muda beserta simcard telkomsel nomor 082185342878, Bahwa semua barang bukti tu saksi dapat dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Naddra Asnafri Hidayat**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkana sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Noviet Eka Putra Pgl. Novit bin Tasmi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.40 Wib di Jalan Rawang Timur di depan SDN 43 Rawang Timur Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Padang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi mendapat informasi dari informen tentang peredaran narkoba jenis shabu di daerah Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Padang;
- Bahwa berdasarkan informasi itu Ismet. S.H. melakukan komunikasi dengan Wan Sayuik dengan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong, Wan Sayuik memberitahukan harga nya Rp.4.000.000,00. Wan Sayuik menyuruh menjemputnya di Jalan Rwawang Timur di depan SDN 43 dengan mengatakan yg akan mengantarkan nanti temannya Novit;
- Bahwa sekira pukul 15.40 Wib terdakwa menghubungi Ismet.SH. dengan menggunakan Hp Informen dengan mengatakan "Halo, dima a da" (halo di mana bang), Ismet. S.H. menjawab sadang di kayu tanam (saya sedang di kayu tanam), terdakwa mengatakan "beko tibo di Padang telphon awak" (nanti saat sampai di Padang tephon saya), Ismet. SH. menjawab "jadi", sekira pukul 17.10 wib Ismet. S.H. menelphon terdakwa dan terdakwa mengatakan "alah dima a da" (sudah dimana bang), Ismet. S.H. menjawab "alah di SPBU Koko Mato Aie) telah di SPBU Koko Mata Air), terdakwa mengatakan "disitu rami bana da, tunggu disitu sabanta da (disitu ramai bang, tunggu sebentar), Ismet. S.H. menjawab "jadi", sekira pukul 17.25 wib Ismet.SH. ditelphon oleh terdakwa dengan mengatakan "awak alah di SDN 43 Jondul da (saya telah di SDN 43 Jondul bang), Ismet.SH. menjawab " dimaa masuak nyo ko" (dimana masuk ke SDN 43 tersebut), terdakwa menjawab "ado simpang dakek aciak mart masuak kedalam (ada simpang dekat aciak mart, setelah itu masuk kedalam), Ismet. S.H. menjawab "jadi", awak jo ojek ka situ, (saya naik ojek ke sana), saksi bersama rekan yg lain langsung berangkat ke lokasi, saksi bersama Naddra Asnafri Hidayat mengendarai sepeda motor dan Ismet. S.H. mengiringi dengan mobil, setelah sampai di lokasi Ismet. S.H. memantau denga jarak 50 meter, Ismet.SH. melihat saksi bersama saksi Naddra Asnafri Hidayat berbicara dengan terdakwa dan saksi bersama saksi Naddra Asnafri Hidayat mengamankan terdakwa dan Ismet.SH. langsung turun dan ikut mengamankan terdakwa, saksi bertanya kepada terdakwa siapa nama mu dan terdakwa menjawab Noviet dan saksi bersama Naddra Asnafri Hidayat dan Tim menangkap terdakwa, saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp android

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vivo warna biru navy beserta simcard telkomsel nomor 085280820311 dan simcard Axis 083183311117 didalam kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna biru muda beserta simcard telkomsel nomor 082185342878 didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa, saksi menanyakan kepada terdakwa dimana shabu kamu simpan, terdakwa menunjukan kepada saksi dan anggota lainnya yg ada di tempat yg tidak jauh dari tempat terdakwa di tangkap;

- Bahwa atas petunjuk terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak rokok surya, setelah dibuka isinya berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening yg terletak dipinggir Jalan Rawang Timur di depan SDN 43 Rawang Timur Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Padang dengan jarak 3 meter dari tempat terdakwa ditangkap, terdakwa mengatakan bahwa shabu itu berasal dari Wan Sayuik, terdakwa hanya disuruh untuk mngantarkan shabu kepada pembeli dan meminta uang pembelian shabu sebanyak Rp.4.000.000,00;
- Bahwa Ketua majelis Hakim melihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening, 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna biru navy beserta simcard telkomsel nomor 085280820311 dan simcard Axis 083183311117, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna biru muda beserta simcard telkomsel nomor 082185342878, Bahwa semua barang bukti tu saksi dapat dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.40 Wib di Jalan Rawang Timur di depan SDN 43 Rawang Timur Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Padang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah kontrakan di Jalan Byduri Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang di hubungi oleh Wan Sayuik dengan mengatakan "da, tolong lempar shabu nan siso tu kasadonyo" (bang, tolong lemparkan shabu sisa tersebut semuanya), terdakwa menjawab "jadi" ma nomor Hp urang nyo (oke, mana nomor Hp orangnya), Wan Sayuik menjawab "beko den kiriman, nyo langsung di agiah pithnyo beko tumah sabanyak Rp4.000.000,00 tolong kiriman se beko ka rekening den, ambiak Rp200.000,00 samo uda (nanti saya kirimkan, nanti saat transaksi uangnya langsung diserahkan oleh si pembeli sebanyak Rp4.000.000,00 ambil Rp200.000,00 sama abang nanti upahnya), sekira pukul 15.40 Wib terdakwa menghubungi nomor yang dikirim oleh Wan Sayuik dengan "Hallo, dima da" (halo di mana bang, orang yg dihubungi menjawab sadang di kayu tanam (saya sedang di kayu tanam), terdakwa mengatakan "beko tibo di Padang telpon awak" (nanti saat sampai di Padang tephon saya) orang yg ditelpon menjawab "jadi", sekira pukul 17.10 wib orang yang membeli shabu menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan "alah dima da" (sudah dimana bang), orang yang membeli syabu menjawab "alah di SPBU Koko Mato Aie" telah di SPBU Koko Mata Air), terdakwa mengatakan "disitu rami bana da, tunggu disitu sabanta da (disitu ramai bang, tunggu sebentar), orang yg beli shabu menjawab "jadi" setelah itu terdakwa mengambil shabu yg telah terdakwa sediahkan sebelumnya dengan memasukan kedalam saku celana kiri bagian belakang setelah itu terdakwa berangkat menuju SDN 43 dengan menaiki ojek. Sesampai di SDN 43 sekira pukul 17.25 Wib terdakwa ambil kembali shabu yg terdakwa simpan didalam saku celana kiri bagian belakang dan terdakwa simpan dipinggir jalan yg ada rumputnya dengan tujuan tidak berada di badan terdakwa untuk jaga-jaga mana tau transaksi terdakwa diketahui oleh polisi, sekira pukul 17.25 wib terdakwa menghubungi orang yg membeli shabu dengan mengatakan "awak alah di SDN 43 Jondul da (saya telah di SDN 43 Jondul bang), orang yg membeli shabu menjawab " dimaa masuak nyo ko" (dimana masuk ke SDN 43 tersebut), terdakwa menjawab "ado simpang dakek aciak mart masuak kedalam (ada simpang dekat aciak mart, setelah itu masuk kedalam), orang yg membeli shabu menjawab "jadi", awak jo ojek ka situ, (saya naik ojek ke sana), sekira pukul 17.40 Wib datang sepeda motor dengan 2 orang laki-laki mendekati terdakwa yg sedang berdiri di pinggir jalan, orang yg dibonceng

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada terdakwa "ma barangnyo diak" (mana shabunya diak), terdakwa menjawab "lai ado barangnyo, pitihnyo ma da" (shabunya ada bang, uangnya mana bang), orang yg dibonceng memperlihatkan sejumlah uang kepada terdakwa dan berkata "iko pitihnyo, barangnyo ma diak" (ini uangnya, shabunya mana dek), terdakwa menjawab "barangnya dalam kotak rokok surya awak latakan di situ bang" (shabunya saya letakan didalam rokok surya tersebut bang, saya letakan disitu), atas perkataan terdakwa tersebut pengendara sepeda motor langsung mengamankan terdakwa dan memberitahukan bahwa ia adalah polisi;

- Bahwa benar atas petunjuk terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak rokok surya, setelah dibuka isinya berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening yg terletak dipinggir Jalan Rawang Timur di depan SDN 43 Rawang Timur Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Padang dengan jarak 3 meter dari tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna biru navy beserta simcard telkomsel nomor 085280820311 dan simcard Axis 083183311117 didalam kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna biru muda beserta simcard telkomsel nomor 082185342878 didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan bahwa shabu itu berasal dari Wan Suyuik, terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan shabu kepada pembeli dan meminta uang pembelian shabu sebanyak R4.000.000,00, terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu sudah lebih dari 1 kali, untuk mengantarkan narotika jenis shabu, terdakwa di beri upah oleh Wan Sayuik sebanyak Rp200.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening;
- 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna biru navy beserta simcard telkomsel nomor 085280820311 dan simcard Axis 083183311117;
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna biru muda beserta simcard telkomsel nomor 082185342878;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.40 Wib di Jalan Rawang Timur di depan SDN 43 Rawang Timur Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Padang;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah kontrakan di Jalan Byduri Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang di hubungi oleh Wan Sayuik dengan mengatakan "da, tolong lempar shabu nan siso tu kasadonyo" (bang, tolong lemparkan shabu sisa tersebut semuanya), terdakwa menjawab "jadi" ma nomor Hp urang nyo (oke, mana nomor Hp orangnya), Wan Sayuik menjawab "beko den kiriman, nyo langsung di agiah pithnyo beko tumah sabanyak Rp4.000.000,00 tolong kiriman se beko ka rekening den, ambiak Rp200.000,00 samo uda (nanti saya kirimkan, nanti saat transaksi uangnya langsung diserahkan oleh si pembeli sebanyak Rp4.000.000,00 ambil Rp200.000,00 sama abang nanti upahnya), sekira pukul 15.40 Wib terdakwa menghubungi nomor yang dikirim oleh Wan Sayuik dengan "Hallo, dima da" (halo di mana bang, orang yg dihubungi menjawab sadang di kayu tanam (saya sedang di kayu tanam), terdakwa mengatakan "beko tibo di Padang telpon awak" (nanti saat sampai di Padang tephon saya) orang yg ditelpon menjawab "jadi", sekira pukul 17.10 wib orang yang membeli shabu menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan "alah dima da" (sudah dimana bang), orang yang membeli syabu menjawab "alah di SPBU Koko Mato Aie" telah di SPBU Koko Mata Air), terdakwa mengatakan "disitu rami bana da, tunggu disitu sabanta da (disitu ramai bang, tunggu sebentar), orang yg beli shabu menjawab "jadi" setelah itu terdakwa mengambil shabu yg telah terdakwa sediahkan sebelumnya dengan memasukan kedalam saku celana kiri bagian belakang setelah itu terdakwa berangkat menuju SDN 43 dengan menaiki ojek. Sesampai di SDN 43 sekira pukul 17.25 Wib terdakwa ambil kembali shabu yg terdakwa simpan didalam saku celana kiri bagian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan terdakwa simpan dipinggir jalan yg ada rumputnya dengan tujuan tidak berada di badan terdakwa untuk jaga-jaga mana tau transaksi terdakwa diketahui oleh polisi, sekira pukul 17.25 wib terdakwa menghubungi orang yg membeli shabu dengan mengatakan "awak alah di SDN 43 Jondul da (saya telah di SDN 43 Jondul bang), orang yg membeli shabu menjawab " dimaa masuk nyo ko" (dimana masuk ke SDN 43 tersebut), terdakwa menjawab "ado simpang dakek aciak mart masuk kedalam (ada simpang dekat aciak mart, setelah itu masuk kedalam), orang yg membeli shabu menjawab "jadi", awak jo ojek ka situ, (saya naik ojek ke sana), sekira pukul 17.40 Wib datang sepeda motor dengan 2 orang laki-laki mendekati terdakwa yg sedang berdiri di pinggir jalan, orang yg dibonceng bertanya kepada terdakwa "ma barangnyo diak" (mana shabunya diak), terdakwa menjawab "lai ado barangnyo, pitihnyo ma da" (shabunya ada bang, uangnya mana bang), orang yg dibonceng memperlihatkan sejumlah uang kepada terdakwa dan berkata "iko pitihnyo, barangnyo ma diak" (ini uangnya, shabunya mana dek), terdakwa menjawab "barangnya dalam kotak rokok surya awak latakan di situ bang" (shabunya saya letakan didalam rokok surya tersebut bang, saya letakan disitu), atas perkataan terdakwa tersebut pengendara sepeda motor langsung mengamankan terdakwa dan memberitahukan bahwa ia adalah polisi;

- Bahwa benar atas petunjuk terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak rokok surya, setelah dibuka isinya berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening yg terletak dipinggir Jalan Rawang Timur di depan SDN 43 Rawang Timur Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Padang dengan jarak 3 meter dari tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna biru navy beserta simcard telkomsel nomor 085280820311 dan simcard Axis 083183311117 didalam kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna biru muda beserta simcard telkomsel nomor 082185342878 didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan bahwa shabu itu berasal dari Wan Suyuik, terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan shabu kepada pembeli dan meminta uang pembelian shabu sebanyak R4.000.000,00,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu sudah lebih dari 1 kali, untuk mengantarkan narkoba jenis shabu, terdakwa di beri upah oleh Wan Sayuik sebanyak Rp200.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setaip orang sebagai subjek hukum yang kepadanya diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi telah dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa Noviet Eka Putra Pgl. Novit Bin Tasmi, yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan permulaan surat dakwaan dan surat tuntutan ini serta dapat menjawab secara jelas dan rinci atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah “tanpa hak sendiri”, bertentangan dengan hak orang lain”, bertentangan dengan hukum yang berlaku”. Mengacu kepada pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkoba hanya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pasal 8 ayat (1) UU ini menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tanpa hak dan melawan hukum berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Swasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkotika golongan I berupa tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 17.40 Wib di Jalan Rawang Timur di depan SDN 43 Rawang Timur, Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;

Meimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sedang berada dirumah kontrakan di Jalan Byduri Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang di hubungi oleh Wan Sayuik dengan mengatakan "da, tolong lempar shabu nan siso tu kasadonyo" (bang, tolong lemparkan shabu sisa tersebut semuanya), terdakwa menjawab "jadi" ma nomor Hp urang nyo (oke, mana nomor Hp orangnya), Wan Sayuik menjawab "beko den kiriman, nyo langsung di agiah pitihnyo beko tumah sabanyak Rp4.000.000,00 tolong kiriman se beko ka rekening den, ambiak Rp200.000,00 samo uda (nanti saya kirimkan, nanti saat transaksi uangnya langsung diserahkan oleh si pembeli sebanyak Rp4.000.000,00 ambil Rp200.000,00 sama abang nanti upahnya), sekira pukul 15.40 Wib terdakwa menghubungi nomor yang dikirim oleh Wan Sayuik dengan "Hallo, dima da" (halo di mana bang, orang yg dihubungi menjawab sadang di kayu tanam (saya sedang di kayu tanam), terdakwa mengatakan "beko tibo di Padang telpon awak" (nanti saat sampai di Padang tephon saya) orang yg ditelpon menjawab "jadi", sekira pukul 17.10 wib orang yang membeli shabu menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan "alah dima da" (sudah dimana bang), orang yang membeli syabu menjawab "alah di SPBU Koko Mato Aie" telah di SPBU Koko Mata Air), terdakwa mengatakan "disitu rami bana da, tunggu disitu sabanta da (disitu ramai bang, tunggu sebentar), orang yg beli shabu menjawab "jadi" setelah itu terdakwa mengambil shabu yg telah terdakwa sediahkan sebelumnya dengan memasukan kedalam saku celana kiri bagian belakang setelah itu terdakwa berangkat menuju SDN 43 dengan menaiki ojek. Sesampai di SDN 43 sekira pukul 17.25 Wib terdakwa ambil kembali shabu yg terdakwa simpan didalam saku celana kiri bagian belakang dan terdakwa simpan dipinggir jalan yg ada rumputnya dengan tujuan tidak berada di badan terdakwa untuk jaga-jaga mana tau transaksi terdakwa diketahui oleh polisi, sekira pukul 17.25 wib terdakwa menghubungi orang yg membeli shabu dengan mengatakan "awak alah di SDN 43 Jondul da (saya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di SDN 43 Jondul bang), orang yg membeli shabu menjawab " dimaa masuak nyo ko" (dimana masuk ke SDN 43 tersebut), terdakwa menjawab "ado simpang dakek aciak mart masuak kedalam (ada simpang dekat aciak mart, setelah itu masuk kedalam), orang yg membeli shabu menjawab "jadi", awak jo ojek ka situ, (saya naik ojek ke sana), sekira pukul 17.40 Wib datang sepeda motor dengan 2 orang laki-laki mendekati terdakwa yg sedang berdiri di pinggir jalan, orang yg dibonceng bertanya kepada terdakwa "ma barangnyo diak" (mana shabunya diak), terdakwa menjawab "lai ado barangnyo, pithnyo ma da" (shabunya ada bang, uangnya mana bang), orang yg dibonceng memperlihatkan sejumlah uang kepada terdakwa dan berkata "iko pithnyo, barangnyo ma diak" (ini uangnya, shabunya mana dek), terdakwa menjawab "barangnya dalam kotak rokok surya awak latakan di situ bang" (shabunya saya letakan didalam rokok surya tersebut bang, saya letakan disitu), atas perkataan terdakwa tersebut pengendara sepeda motor langsung mengamankan terdakwa dan memberitahukan bahwa ia adalah polisi;

Menimbang, bahwa atas petunjuk terdakwa di temukan 1 (satu) buah kotak rokok surya, setelah dibuka isinya berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening yg terletak dipinggir Jalan Rawang Timur di depan SDN 43 Rawang Timur Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan Padang dengan jarak 3 meter dari tempat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna biru navy beserta simcard telkomsel nomor 085280820311 dan simcard Axis 083183311117 didalam kantong celana depan sebelah kanan, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna biru muda beserta simcard telkomsel nomor 082185342878 didalam kantong celana depan sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan bahwa shabu itu berasal dari Wan Suyuik, terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan shabu kepada pembeli dan meminta uang pembelian shabu sebanyak R4.000.000,00, terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu sudah lebih dari 1 kali, untuk mengantarkan narotika jenis shabu, terdakwa di beri upah oleh Wan Sayuik sebanyak Rp200.000,00;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap berada di dipinggir Jalan Rawang Timur di depan SDN 43 Rawang Timur Kelurahan Mata Air Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, sehingga Terdakwa harus dianggap terbukti "Menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak bersifat pembalasan tetapi melainkan bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pada diri terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan oleh karenanya majelis memandang pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening dengan berat 4,62 gram dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening dengan berat 1,21 gram, 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna biru navy beserta simcard telkomsel nomor 085280820311 dan simcard Axis 083183311117 dan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna biru muda beserta simcard telkomsel nomor 082185342878, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa saat memberikan keterangan jujur;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dimasa yang akan datang dapat merubah perilakunya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Noviet Eka Putra Pgl. Noviet bin Tasmi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening dengan berat 4,62 gram dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yg dibungkus dengan plastic klip warna bening didalam plastic klip warna bening dengan berat 1,21 gram;
 - 1 (satu) unit Hp android merek Vivo warna biru navy beserta simcard telkomsel nomor 085280820311 dan simcard Axis 083183311117 ;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna biru muda beserta simcard telkomsel nomor 082185342878 ;Dirampas untuk dimusnakan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Bakri, S.H., M.Hum., Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Deswiarni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakri, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, S.H.